

**KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT KEPALA KUA
SE-BREBES SELATAN**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H.)**

**Oleh:
Tri Yuliatiningsih
NIM. 1522302074**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
1440 H / 2019 M**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya:

Nama : Tri Yuliatiningsih

NIM : 1522302074

Jenjang : S-1

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kepala KUA se-Brebes Selatan” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 27 Mei 2019

Saya yang menyatakan,



Tri Yuliatiningsih

NIM. 1522302074



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kepala KUA Se-Brebes Selatan

Yang disusun oleh **TRI YULIATININGSIH (NIM. 1522302074)** Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **26 Juni 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Sarmo, M.H.I.
NIDN. 2006128802

Pembimbing/ Penguji III

H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.
NIP. 19760405 200501 1 015

Purwokerto, 10 Juli 2019

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Tri Yuliatiningsih, NIM: 1522302074 yang berjudul:

**KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT KEPALA KUA SE-BREBES
SELATAN**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Rektor IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 20 Juni 2019
Pembimbing,



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I
NIP. 19760405 2005 01 1015

KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT KEPALA KUA SE-BREBES SELATAN

Tri Yuliatiningsih
NIM: 1522302074

ABSTRAK

Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, sudah akrab ditelinga kita bahwa seseorang yang menikah mendambakan keluarga yang sakinah. Dalam mewujudkan keluarga sakinah tidaklah semudah membalikan telapak tangan, dari hal inilah penulis tertarik untuk menghadirkan penelitian tentang konsep keluarga sakinah menurut kepala KUA se-Brebes Selatan. Kepala KUA menjadi subjek penelitian karena kepala KUA merupakan individu yang memiliki jabatan istimewa, KUA merupakan lembaga strategis yang dapat menyentuh masyarakat secara luas dalam menangani masalah keutuhan keluarga. Peneliti tertarik dengan pendapat kepala KUA Salem yang menuturkan bahwa keluarga sakinah itu dibentuk dengan niat yang baik, serta harus memegang prinsip A (Allah), I (iman dan ihsan), U (Usaha). Ketertarikan inilah yang menjadikan penulis melakukan penelitian lebih lanjut tentang konsep keluarga sakinah menurut kepala KUA yang ada di Brebes Selatan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan kepala KUA se-Brebes Selatan tentang konsep keluarga sakinah. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di KUA se-Brebes Selatan. Dalam penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif, dan yang menjadi sumber data primer yaitu semua kepala KUA se-Brebes Selatan yang meliputi kepala KUA Bantarkawung, Bumiayu, Salem, Paguyangan, Sirampog, Tonjong.

Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa konsep keluarga sakinah menurut kepala KUA se-Brebes Selatan memiliki pandangan yang berbeda-beda. Seperti halnya konsep keluarga sakinah menurut kepala KUA Paguyangan, bahwa keluarga sakinah merupakan keluarga yang dibangun dengan pernikahan yang tunduk pada syariat agama dan kebijakan bangsa, serta terpenuhinya kebutuhan materi secara layak dan mampu mencetak generasi yang *rabbani*. Dalam proses terbentuknya keluarga sakinah dimulai dari pemilihan jodoh yang didasarkan dari keutamaan agama calon pasangan tersebut. Dalam keluarga tersebut harus berprinsip tauhid dan musyawarah, serta mulai menerapkan etika dan nilai dengan memahami hak dan kewajiban suami istri. Ciri-ciri keluarga sakinah ialah memiliki keturunan yang berahlak, unggul dan *rabbani*. Keluarga sakinah memiliki fungsi biologis dan fungsi sosialisasi. Sedangkan menurut kepala KUA Bantarkawung, keluarga sakinah yaitu keluarga yang di dalamnya mampu menjaga kedamaian, memiliki cinta, kasih dan sayang. Dalam membentuk keluarga sakinah maka terlebih dahulu meluruskan niat menikah, dan menikah dengan jalan yang halal. Prinsip keluarga sakinah yaitu bahwa keluarga diibaratkan dengan pakain dan prinsip musyawarah, ada nilai dan etika yang menopang yaitu menanamkan sikap jujur, kepedulian, dan keteladanan. Keluarga dikatakan sakinah jika keluarga tersebut sudah mampu melaksanakan ibadah dengan

tenang dan kehidupan dimasyarakatnya bagus. Keluarga sakinah memiliki dua fungsi yaitu fungsi pendidikan dan fungsi sosialisasi, pendapat ini sama dengan pendapat kepala KUA Salem dan Tonjong. Sedangkan menurut kepala KUA Bumiayu bahwa keluarga sakinah yaitu keluarga yang sejahtera lahir dan batin yang di dalamnya ada rasa kasih dan sayang serta kebutuhan ekonomi dan spritualnya telah terpenuhi serta mampu membangun kemaslahatan di lingkungan sosial. Dalam membentuk keluarga sakinah haruslah memegang prinsip keadilan, keseimbangan, moderat dan toleransi. Di dalam keluarganya selalu berupaya berbuat baik terhadap pasangan dan mengupayakan perdamaian. Ciri-ciri keluarga sakinah yaitu pernikahannya kuat dan kekal, suami istri soleh, dan mampu mendidik anak secara kompak. Keluarga sakinah memiliki fungsi sosialisasi. Sedangkan konsep keluarga sakinah menurut kepala KUA Tonjong, keluarga sakinah yaitu keluarga yang di dalamnya terdapat ketenangan, memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah, serta terpenuhinya kebutuhan ekonomi secara layak. Prinsip keluarga sakinah yaitu keadilan, keseimbangan, moderat, dan toleransi. Untuk mencapai keluarga sakinah maka keluarga harus hidup dengan ketaatan kepada Allah, serta mampu membangun komunikasi yang baik dalam keluarga. Ciri-ciri keluarga sakinah yaitu sederhana dalam hidupnya, mampu menyeimbangkan pengetahuan agama dan umum. Sedangkan konsep keluarga sakinah menurut kepala KUA Salem, keluarga sakinah adalah keluarga yang di dalamnya terdapat usaha keras antara pasangan suami istri untuk memenuhi kewajiban dan haknya secara baik, sehingga ketenangan dan kebahagiaan akan dirasakan dalam keluarga tersebut. Dalam membangun keluarga sakinah maka harus memperhatikan masa pra nikah dan masa setelah menikah. Kejujuran, saling sabar dan iklas, adil serta pandai bersyukur, dan memberikan keteladanan menjadi nilai dan etika yang harus hidup dalam keluarga tersebut. Ciri-ciri keluarga sakinah yaitu kebutuhan ekonomi, seksual dan pendidikannya telah terpenuhi. Sedangkan konsep keluarga sakinah menurut kepala KUA Sirampog yaitu keluarga yang diawali dengan pernikahan yang sah sesuai dengan ketentuan syar'i dan undang-undang yang berlaku, tidak terjadi perceraian, terpenuhinya kebutuhan ekonomi sehingga bahagia lahir batin. Dalam mewujudkan keluarga sakinah maka harus menerapkan prinsip bahwa menikah didasarkan atas batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah, dan prinsip musyawarah. Menghidupkan rasa saling iklas dan rela, selalu mengupayakan perdamaian, serta mampu menghormati tetangga. Ciri-ciri keluarga sakinah yaitu keluarga tidak mengalami perceraian, penghasilan melebihi kebutuhan pokok, tidak terlibat dalam cacat moral. Dua fungsi keluarga sakinah yaitu fungsi edukatif dan fungsi protektif.

Kata kunci: Konsep Keluarga Sakinah, Kepala KUA, Pasangan hidup

MOTTO

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyenang hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. (al-Furqan ayat 74)



IAIN PURWOKERTO

PERSEMBAHAN

Dengan penuh kerendahan hati, penulis memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan senang hati pula penulis mempersembahkan karya yang sederhana ini untuk:

1. Kedua orang tua saya Bapa Fuad Batuah dan Mama Khunaeni yang selalu mendoakan disetiap langkahku, menasehati, dan mencintai putra-putrinya dengan penuh ketulusan
2. Untuk kakaku yu Meli Rismawati, mas ku Burhanudin, dan lik Nahrawi yang selalu menyemangati, selalu mendengarkan keluh kesah dan memberikan motivasi kepada penulis
3. Untuk ponakan-ponakanku Karisma Nitayu Marapasha, Akasyah Haqqul Yaqin, dan Arkansayah Ilmal Yaqin, Naswa Utami Makarima Ahlak, Sakinatul Mutawakila, dan Annas Tasia Prima Saputri
4. Untuk segenap guru dan dosen yang telah mendidik dengan tak kenal lelah
5. Untuk sahabat-sahabatku : Irwan, Antia, mba Ratna, bos Romlah, Nurhalimah, Amal dan seluruh keluarga HKI-B 2015 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah menemani dan mewarnai hari-hari penulis.

IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Dzat yang Maha Agung, Maha Pengasih dan Penyayang yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau yang selalu menjadi panutan yang penuh inspiratif. Perkenankanlah penulis untuk menyampaikan terimakasih, karena skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukungan semuanya, maka dari itu ucapan terimakasih ini saya sampaikan kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto
2. Dr. H. Supani, M.A., Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
3. Dr. H. Achmad Siddiq, M.HI., M.H., Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
4. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., Wakil Dekan II Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
5. Bani Syarif Maula, M.Ag., Wakil Dekan III Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
6. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
7. H. Khoirul Amru Harahap, LC., M.H.I., pembimbing skripsi yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam penyelesaian skripsi ini
8. Segenap Dosen dan Staff Akademik Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
9. Segenap Staff Pegawai Perpustakaan IAIN Purwokerto
10. Kedua orang tuaku bapak Fuad Batuah dan ibu Khunaeni, kakaku yu Meli, lik Wawi yang senantiasa memberikan motivasi, saran, dan nasehat
11. Untuk sahabat-sahabatku : Irwan, Antia, mba Ratna Artha Sari, bos Romlah, Nurhalimah, dan seluruh keluarga HKI-B 2015 yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah menemani dan mewarnai hari-hari penulis
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini

Hanya ucapan terimakasih yang dapat penulis berikan dan untaian doa, semoga mereka mendapat pahala yang setimpal dari Allah. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, penulis memohon atas kritik dan saran. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Purwokerto, 20 Juni 2019

Penulis



Tri Yuliatiningsih

1522302074



IAIN PURWOKERTO

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Huruf Arab	Nama	Nama Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	tsa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعددة	ditulis	Muta'addidah
عدة	Ditulis	'Iddah

Ta' Marbūṭah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis h

حكمة	Ditulis	ḥikmah
حسية	ditulis	jizyah

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah al-auliyā'
----------------	---------	--------------------

- c. Bila ta' marbūṭah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau d'ammah ditulis dengan t .

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāt al-fiṭr
------------	---------	---------------

Vokal Pendek

_____	Fathah	Ditulis	A
_____	Kasrah	Ditulis	I
_____	Dhammah	Ditulis	U

Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā Jāhiliyah
2	Fathah + ya" mati تنسي	Ditulis	Ā tansā
3	Kasrah + ya" mati كريم	Ditulis	Ī karīm
4	Ḍammah + wāwu mati فروض	Ditulis	Ū furūd'

Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Bainakum
---	-------------------	---------	----------

	بينكم		
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	Qaul

Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السماء	Ditulis	as-Samā'
الشمس	Ditulis	asy-Syams

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi al-furūd'
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	
ABSTRAK	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOAMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kajian Pustaka	10
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II KONSEP KELUARGA SAKINAH	
A. Pengertian Keluarga Sakinah.....	16
B. Proses Terbentuknya Keluarga Sakinah	21
C. Prinsip, Etika, dan Nilai-nilai Keluarga Sakinah	47
D. Ciri-ciri Keluarga Sakinah	59
E. Fungsi Keluarga Sakinah	66

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	69
B. Pendekatan Penelitian	69
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	70
D. Sumber Data.....	70
E. Teknik Pengumpulan Data.....	71
F. Analisis Data.....	73

BAB IV ANALISIS TENTANG KONSEP KELUARGA SAKINAH MENURUT KEPALA KUA WILAYAH BREBES SELATAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	75
B. Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kepala KUA	80
C. Analisis Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kepala KUA	97

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	127
B. Saran	142

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I Hasil Wawancara
1. Wawancara dengan bapak Zaini (kepala KUA Paguyangan)
 2. Wawancara dengan bapak Tobi'in (kepala KUA Bantarkawung)
 3. Wawancara dengan bapak Muhammad Fauzi (kepala KUA Bumiayu)
 4. Wawancara dengan bapak Hasim Asyari (kepala KUA Tonjong)
 5. Wawancara dengan bapak Muhammad Lutfi (kepala KUA Salem)
 6. Wawancara dengan bapak Sobri (kepala KUA Sirampog)
- Lampiran II Foto Dokumentasi
- Lampiran III Surat Permohonan Riset Individual
- Lampiran IV Surat Keterangan Mengikuti Seminar Proposal
- Lampiran V Surat Pernyataan Kesiapan Menjadi Pembimbing
- Lampiran VII Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran VIII Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran IX Balanko/Kartu Bimbingan
- Lampiran XI Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
- Lampiran XII Surat Rekomendasi Ujian Skripsi
- Lampiran XIII Sertifikat-sertifikat
- Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menaati perintah Allah dan melaksanakan sebuah akad yang *misāqon galīzān* atau kekal dalam ikatan perkawinan merupakan sebuah ibadah, dengan tujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, *mawaddah*, dan *wa rahmah*. Perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi hamba-Nya untuk beranak, berkembang biak dan melestarikan kehidupan.

Demi menjaga martabat dan kehormatan manusia, Allah tidak menjadikan manusia bebas mengikuti alur nalurinya dan melakukan sebuah hubungan secara anarki tanpa sebuah aturan. Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, oleh karena itu maka hubungan antara laki-laki dan seorang perempuan diatur secara terhormat dan tidak mengesampingkan pada dasar yang suci yaitu rasa saling meridhoi.

Menurut beberapa ahli hukum Islam yang mencoba merumuskan tujuan pernikahan, Masdar Hilmi menyatakan bahwa tujuan perkawinan selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani, juga sekaligus untuk membentuk keluarga serta merumuskan dan memelihara keturunan dalam menjalani hidup di dunia, mencegah perzinaan, dan juga terciptanya ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.¹

¹ Sofyan Hasan, dan Warkum Sumitro, *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia* (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), hlm. 113.

Muhaammad Yunus merumuskan tujuan perkawinan menurut pemerintah yaitu untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Pengertian para ahli hukum Islam selaras dengan tujuan perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Indonesia, tepatnya pasal 1, bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.² Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974, tentang konsepsi perkawinan nasional tidaklah bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut konsepsi hukum Islam.³

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat ar-Rum: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَبِرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.⁴

Berdasarkan ayat di atas perkawinan merupakan jalan lurus dan aman, dengan perkawinan akan terpenuhinya rasa kasih, sayang, memenuhi naluri seks, menjaga anak cucu dengan baik, dan mengangkat harkat seorang wanita agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan kapanpun oleh binatang ternak

² Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), hlm. 73.

³ Wasman, dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 37.

⁴ Departemen Agama, *Qur'an dan Terjemah* (Surakarta: CV Al-Hanan, 2009), hlm. 406.

dengan seenaknya.⁵ Pada dasarnya setiap manusia menginginkan sebuah ikatan yang halal dan menginginkan ikatan yang kekal, bukan hanya sebatas ikatan sementara. Kelanggengan kehidupan dalam ikatan perkawinan menjadi tujuan yang sangat diutamakan dalam Islam.

Setelah seseorang menikah, kelanggengan berumah tangga, rasa nyaman, tentram dan damai atau yang disebut dengan sakinah sudah menjadi cita-cita setiap keluarga. Istilah sakinah, *mawaddah* dan *wa rahmah* dalam al-Qur'an lebih menyangkut pada upaya uraian sebuah ungkapan keluarga ideal, sebagai bagian yang terpenting dari potret keluarga ideal sekaligus selaras dengan al-Qur'an.⁶

Kebahagiaan rumah tangga bagaikan taman yang tumbuh setelah dibajak, diairi dan dipelihara.⁷ Tidak sedikit dari keluarga yang mengalami konflik yang ringan dan berujung pada sebuah perceraian. Antara suami dan istri menuntut haknya terpenuhi tanpa mempertimbangkan kewajiban yang ia harus tunaikan. Rasa saling menyadari belum tumbuh dalam sebuah keluarga, hal inilah yang menjadikan salah satu faktor penghambat ketenangan, ketentraman, dan damai atau sakinah dalam keluarga.

Membina keluarga sakinah tidaklah mudah, problem yang dialami masing-masing keluarga sangatlah beranekaragam, nampak dari luar keluarga yang harmonis, terpenuhi kebutuhan biologis dan ekonominya. Namun, yang sebenarnya terjadi ada salah satu dari diri suami atau istri yang merasa ada hal

⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 11.

⁶ Wasman, dan Wardah Nuronyah, *Hukum Perkawinan...*, hlm. 39.

⁷ Fuad Muhaamad Khair ash Shalih, *Sukses Menikah dan Berumah Tangga* (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 211.

yang belum terpenuhi, seolah-olah eksistensi dirinya hilang. Hal semacam ini dapat dikatakan terasingkan oleh dirinya, kurang memahami kehendak diri dengan hatinya maka nampak dia sekedar hidup atas dasar kesetiaan atau ketulusan yang dibuat-buat.

Hakikatnya perkawinan bertujuan agar setiap pasangan (suami-istri) dapat meraih kebahagiaan pengembangan potensi *mawaddah* dan *rahmah*, yang dapat melaksanakan tugas kekhalfahan dalam pengabdiaan kepada Allah, yang lahiriah fungsi-fungsi yang harus diemban oleh keluarganya.⁸ Secara garis besar dalam Peraturan Pemerintah No 21 tahun 1994 yang dikutip oleh M. Quraish Shihab ada delapan fungsi keluarga, yaitu: fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi, serta pembinaan lingkungan.⁹

Menurut Kementerian Agama Republik Indonesia kriteria keluarga sakinah terbagi atas lima kelompok yaitu: *pertama*, kriteria keluarga pra sakinah yaitu keluarga-keluarga yang bukan dibentuk melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material secara minimal. *Kedua*, kriteria keluarga sakinah I yaitu keluarga-keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah, dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal, tetapi masih belum bisa memenuhi psikologinya, seperti kebutuhan pendidikan, bimbingan keagamaan dalam keluarga dan lingkungan sosialnya. *Ketiga*, kriteria keluarga sakinah II

⁸ Huzzaemah Tahiddo Yanggo, *Fikih Perempuan Kontemporer* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 167.

⁹ M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), hlm. 162.

yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah, dan selain mampu memenuhi kebutuhan hidupnya juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan ajaran agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosial dalam lingkungannya, namun belum mampu menghayati serta mengembangkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan ahlakul karimah.

Keempat, kriteria keluarga sakinah III yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan keimanan, ketakwaan, ahlakul karimah, psikologis dan pengembangan keluarga, tetapi belum mampu menjadi suri tauladan di lingkungannya. *Kelima*, kriteria keluarga sakinah III plus yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, ahlak secara sempurna, kebutuhan sosial, psikologis dan pengembangan serta dapat menjadi suri tauladan bagi lingkungannya.

Menurut Yusuf al Qaerdayy yang dikutip oleh Huzzaemah Tahido Yanggo, ciri-ciri yang menonjol dari sebuah keluarga muslim tetaplah dominan kesetiaan, ketaatan, kasih sayang, dan membina silaturahmi.¹⁰ Keluarga sakinah menjadi penyelamat suatu bangsa, keluarga digambarkan seperti pondasi, jika pondasinya kokoh, maka dindingnyapun kuat, atapnya dapat meneduhkan, jendela dan pintunya dapat terpasang. Demikianlah keluarga berawal dari susunan terkecil yang kuat dan baik, maka unsur-unsur lainpun dapat berkualitas, seperti terbentuklah RT, RW, Desa hingga bangsa dan negara yang berkeadaban.

¹⁰ Huzzaemah Tahiddo Yanggo, *Fikih Perempuan...*, hlm. 176.

Mewujudkan keluarga sakinah tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Berangkat dari hal ini maka penulis tertarik untuk meneliti konsep keluarga sakinah lebih lanjut, di mana keluarga sakinah menjadi dambaan setiap umat Islam, baik yang hendak melangsungkan pernikahan atau yang telah melangsungkan pernikahan. Keluarga sakinah tidaklah terbentuk dengan sendirinya, ada kiat-kiat yang harus dijalankan dalam keluarga demi terwujudnya keluarga sakinah yang selaras dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Penulis akan mengkaji tentang “Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kepala KUA Se-Brebes Selatan”. Kepala KUA menjadi subjek penelitian, karena kepala KUA merupakan individu yang memiliki jabatan istimewa yaitu jabatan fungsional dan jabatan struktural, dan ini hanya dimiliki oleh kepala KUA, selain itu kepala KUA menduduki struktur tertinggi di kantor KUA. Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Usaha Kantor Urusan Agama Kecamatan, pasal 3 ayat 1 huruf d menjelaskan bahwa KUA melayani bimbingan keluarga sakinah. KUA merupakan lembaga pelaksana yang langsung menangani masalah pernikahan, keutuhan keluarga, dan KUA merupakan lembaga yang strategis dari Kementerian Agama yang dapat menyentuh masyarakat secara luas. Inilah sekilas tentang konsep keluarga sakinah menurut salah satu kepala KUA di wilayah Brebes Selatan yaitu kecamatan Salem, bahwasannya Muhammad Lutfi berkata:

Keluarga sakinah mampu dibentuk hanya dengan niat yang baik, dan dalam mewujudkan keluarga sakinah itu harus memegang prinsip AIU. (A) Allah, yaitu mempercayai bahwa kita selalu diawasi oleh Allah, oleh karena itu kita harus selalu berbuat baik. (I) iman dan ihsan, yaitu bahwa kekuatan

iman yang akan mengantarkan kita pada kesakinahan dan harus ada imam yang baik dalam pencapaian keluarga sakinah. (U) usaha, yaitu dalam membentuk keluarga harus memiliki semangat dalam mencari nafkah, kekuatan nafkah ada pada suami, usaha menjadi titik kulminasi Allah dalam mencukupkan rezeki.¹¹

Berdasarkan penjelasan kepala KUA Salem, maka diketahui bahwa pondasi utama dalam pembentukan keluarga sakinah adalah niat yang baik. Dalam mewujudkan keluarga sakinah harus memegang tiga prinsip yaitu Allah, iman dan ihsan, serta usaha. Penulis tertarik dengan pendapat kepala KUA Salem tentang keluarga sakinah. Ketertarikan inilah yang menjadikan penulis akan meneliti lebih lanjut tentang keluarga sakinah menurut kepala KUA Se-Brebes Selatan, yaitu kepala KUA Salem, Bantarkawung, Sirampog, Paguyangan, Tonjong, dan Bumiayu.

B. Penegasan Istilah

Untuk menjaga dari kesalahpahaman dalam pengertian arah dan maksud penulis terhadap penelitian di atas maka beberapa istilah perlu mendapat penjelasan dalam judul tersebut diantaranya :

1. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan,

¹¹ Hasil wawancara dengan Muhammad Lutfi kepala KUA kecamatan Salem kabupaten Brebes, tanggal 5 Mei 2018.

menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan ahlak mulia kehidupan bermasyarakat.¹²

2. Brebes Selatan

Kabupaten Brebes secara administratif terbagi dalam 17 kecamatan, yang terdiri atas 292 desa dan 5 kelurahan. Dilihat dari data jumlah penduduk kabupaten Brebes pada semester dua tahun 2017 laki-laki berjumlah 969.913 jiwa dan perempuan 929.025 jiwa. Pada semester satu tahun 2018 jumlah penduduk laki-laki yaitu 976.129 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 928,622 jiwa. Dan pada semester 2 tahun 2018 jumlah penduduk laki-laki sebesar 972.560 jiwa dan perempuan 935.816 jiwa.¹³ Dalam pola perwilayahannya provinsi Jawa Tengah kabupaten Brebes termasuk wilayah pembangunan II dengan pusat di Tegal. Kabupaten Brebes dalam wilayah pembangunannya dibagi menjadi tiga sub wilayah (SWP) yaitu SWP Ia dengan pusat di Brebes meliputi kecamatan Brebes, Wanasari, Jatibarang, Songgom. SWP Ib dengan pusat di Tanjung, meliputi kecamatan Tanjung, Losari, dan Bulakamba. SWP II dengan pusat di Ketanggungan meliputi kecamatan Ketanggungan, Banjarharjo, Larangan dan Kersana. Dan Brebes Selatan merupakan SWP

¹² Peraturan Dikrektor Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/ 318 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan. Diambil dari: [Www.Bimasislam.Net](http://www.bimasislam.net). Diakses pada tanggal 15 November, jam: 19.05 WIB.

¹³ Didukcapil Kabupaten Brebes, diambil dari: <http://didukcapil.brebeskab.go.id>., Diakses pada tanggal 4 Juli 2019, jam 13.30 WIB.

III yang meliputi enam kecamatan, yaitu: kecamatan Bumiayu, Tonjong, Paguyangan, Sirampog, Bantarkawung, dan Salem.¹⁴

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan pokok masalahnya, yaitu: Bagaimana pandangan kepala KUA se-Brebes Selatan tentang konsep keluarga sakinah?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengetahui pandangan kepala KUA tentang konsep keluarga sakinah, khususnya untuk bagian Brebes Selatan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Memperluas wawasan pengetahuan bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca tentang keluarga sakinah
 - b. Memberikan referensi bagi para calon peneliti untuk mengetahui konsep keluarga sakinah di kabupaten Brebes, Khususnya Brebes Selatan
2. Manfaat Praktis
 - a. Diharapkan dengan adanya penelitian terhadap konsep keluarga sakinah menurut kepala KUA dapat menjadi pertimbangan bagi keluarga dalam mewujudkan cita-citanya untuk membentuk keluarga

¹⁴Taan Dika, "Sejarah Cerita Legenda dan Mitos", Diambil dari: <http://ScIm17.Blogspot.Com/2018/01/babad;Brebes.Hlm?M=1>, Diakses pada tanggal: 15 Januari 2019. jam 20.08 WIB.

sakinah, baik orang yang telah melakukan pernikahan, maupun orang yang hendak melangsungkan pernikahan

- b. Adanya penelitian ini menjadikan masyarakat mengetahui cara ataupun upaya yang telah dilakukan KUA dalam memberikan bimbingan keluarga sakinah kepada masyarakat

F. Kajian Pustaka

Keluarga sakinah menjadi cita-cita setiap manusia, baik yang telah melangsungkan pernikahan ataupun yang hendak melangsungkan pernikahan. Pembahasan keluarga sakinah menjadi topik yang menarik untuk dikaji, banyak karya yang mengkaji tentang keluarga sakinah, maka semakin banyak referensi yang dijadikan pedoman atau rujukan dalam pencapaian keluarga sakinah. Untuk menghindari dari adanya kesamaan karya sebelumnya maka penulis mencoba menelaah karya-karya terdahulu, antara lain:

Skripsi karya Asrorul Mufidah tahun 2015 dengan judul *Konsep Keluarga Sakinah Chariri Shofa*. Skripsi ini berisi tentang kehidupan keluarga besar Chariri Shofa sebagai pemenang lomba keluarga sakinah pada tahun 2014. Pada skripsi ini penulis mengkaji lebih dalam tentang kiat-kiat yang dilakukan keluarga Chariri Chofa dalam memenangkan lomba dan lebih menjelaskan tentang peran kepala rumah tangga dalam mewujudkan keluarga sakinah tersebut.¹⁵

Skripsi karya Syamsul Bahri, *Konsep Keluarga Sakinah M Quraish Sihab* tahun 2009. Dalam karya ini dijelaskan tentang konsep keluarga

¹⁵ Asrorul Mufidah, "Konsep Keluarga Sakinah", Skripsi (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2015)

sakinah menurut M. Quraish Shihab, beliau merupakan salah satu tokoh mufasir Indonesia dengan karyanya yang telah mendunia.¹⁶ Dan beliau juga pernah menjadi Menteri Agama, menurut beliau bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, keluarga yang penuh dengan kasih dan sayang, ketenangan yang dimaksud adalah ketenangan dinamis. Relasi hubungan antara suami dan istri yang diibaratkan dengan pakain, hal inilah yang menunjukkan bahwa hubungan suami istri ini sejajar dan bermitra, dalam karya ini dijelaskan bahwa sakinah sebagai modal untuk melanjutkan keluarga yang *mawaddah* dan *rahmah*. Dalam mewujudkan semua ini ada tiga kunci utama, yaitu perhatian, tanggung jawab dan penghormatan. Salain itu menganjurkan akan adanya kesetaraan, musyawarah dan kesadaran akan kebutuhan pasangan sehingga anggota keluarga lebih merasa memiliki. Menurut beliau keluarga sakinah adalah keluarga yang tenang, penuh kasih sayang yang disertai dengan kelapangan dada dan budi bahasa yang halus.

Skripsi karya Anifatul Khuroidatun Nisa, yang berjudul *Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal al-Qur'an (Studi Kasus di Desa Singosari Malang Tahun 2016)*. Dalam karya ini diungkapkan tentang kehidupan rumah tangga para penghafal al-Qur'an, dan mereka membangun rumahtangga yang didasarkan pada nilai-nilai al-Qur'an yang telah mereka hafalkan, pahami dan mengamalkannya pada kehidupan sehari-hari.¹⁷ Adanya

¹⁶ Syamsul Bahri, "Konsep Keluarga Sakinah M Quraish Shihab", Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2009). Diambil dari: www.diglib.uin-suka.ac.id, diakses pada tanggal: 23 Februari 2018, jam: 10.45 WIB.

¹⁷ Anifatul Khuroidatun Nisa, "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal al-Qur'an (Studi Kasus di Desa Singosari Malang Tahun 2016)", Skripsi (Malang: Universitas

sikap keterbukaan antara anggota yang menjadikan ketenangan mudah didapatkan dalam keluarga tersebut, dan hingga tertuju pada keluarga yang sakinah. Menurut keluarga penghafal al-Qur'an, keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun dengan nilai-nilai al-Qur'an pada setiap kehidupan dan kepada semua anggota keluarga.

Upaya yang dilakukan keluarga penghafal al-Qur'an dalam mencapai sakinah yaitu dengan menjalankan beberapa fungsi keluarga antara lain, fungsi edukatif, religi, protektif, kreatif dan ekonomi. Keluarga penghafal al-Qur'an berusaha bersikap atau berperilaku qurani, yaitu dengan menerapkan isi kandungan ayat-ayat al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari dan jika terjadi masalah dalam rumah tangga, maka dikembalikan kepada Allah dan mencari solusi berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an, serta tidak lupa selalu berdzikir pada Allah, dan membagi waktu antara menghafal al-Qur'an dan penunaian kewajiban sebagai suami dan istri.

Selanjutnya Skripsi karya Dwi Muarifah dengan judul *Kematangan Usia Kawin dalam Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Islam*. Dalam karyanya dijelaskan tentang hubungan antara kematangan usia pernikahan dengan pembentukan keluarga sakinah, di mana hubungan antara kematangan dan pembentukan keluarga sakinah ini sangat erat, artinya kematangan usia pernikahan mempengaruhi cara penyelesaian problem-problem yang terjadi pada keluarga tersebut, dengan matangnya usia maka antara suami dan istri

lebih memiliki emosional yang lebih stabil dan antara suami istri tidak lagi mementingkan egoismenya dan cenderung lebih sabar.¹⁸

Jurnal Muadalah Studi Gander dan Anak karya Robiatul Adawiyah, dengan judul *Aisiyah dan Kiprahnya dalam Membina Keluarga Sakinah*.¹⁹ Konsep keluarga sakinah menurut Aisiyah adalah keluarga yang memenuhi kriteria sehat jasmani dan rohani, melaksanakan syariat Islam dengan baik, dan memiliki kemampuan ekonomi yang mencukupi keperluan dan kebutuhan, serta mempunyai hubungan harmonis di antara anggota keluarga, yaitu suami, istri dan anak-anak. Kiprah Aisiyah dalam pembinaan keluarga sakinah dimulai dengan pembinaan aspek agama, aspek pendidikan, aspek kesehatan, aspek ekonomi dan aspek sosial. Pembinaan lima aspek tersebut cukup optimal melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan majelis tabligh, majelis dikdasmen, majelis kesehatan, majelis kesejahteraan sosial dan majelis ekonomi dan ketenagakerjaan, hal ini karena Aisiyah punya buku tuntunan yang jelas tentang pembinaan keluarga sakinah.

Dari beberapa karya yang telah ditelaah maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang konsep keluarga sakinah menurut kepala KUA wilayah Brebes Selatan, karya-karya sebelumnya sama-sama membahas tentang konsep keluarga sakinah. Hanya saja ada perbedaan dalam fokus penelitian, penulis memfokuskan pada penelitian konsep keluarga sakinah

¹⁸ Dwi Mu'arifah, "Kematangan Usia Kawin dan Relevansinya dengan Keluarga Sakinah dalam Islam", Skripsi (Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, 2005)

¹⁹ Robiatul Adawiyah, "Aisiyah dan Kiprahnya dalam Membina Keluarga Sakinah" Studi Gander dan Anak: Jurnal Muadaalah. Vol. 1, No 2. (kalimantan: Institut Agama Islam Negeri antasari, 2013). Diambil dari: <http://portalgaruda.org/>, diakses tanggal: 23 Februari 2018, jam: 10.30 WIB.

menurut kepala KUA, penelitian ini akan melibatkan langsung kepala KUA. Pandangan kepala KUA nantinya akan dianalisa dengan teori-teori tentang keluarga sakinah, konsep keluarga sakinah menurut kepala KUA ini apakah sama dengan konsep keluarga sakinah Kementerian Agama, para mufasir atau para cendikiawan, atau justru kepala KUA memiliki konsep keluarga sakinah yang berbeda dari sebelumnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Asrorul Mufidah subjeknya yaitu keluarga Chariri Shofa, dan objek penelitiannya tentang konsep keluarga sakinah. Penelitian ini sama-sama membahas tentang konsep keluarga sakinah namun, isi dari penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, penelitian Asrorul Mufidah lebih condong tentang kiat-kiat yang dilakukan keluarga Chariri Shofa dalam memenangkan lomba teladan keluarga sakinah. Sedangkan penulis akan meneliti konsep keluarga sakinah menurut kepala KUA, dan upaya-upaya yang akan dilakukan dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Selain itu konsep keluarga sakinah yang ditulis oleh Anifatul Khuroidatun objeknya sama yaitu konsep keluarga sakinah, subjeknya yaitu para penghafal al-Qur'an di desa Singosari kabupaten Malang. Dalam penelitiannya mengkaji tentang konsep keluarga sakinah penghafal al-Qur'an, dan upaya yang dilakukan keluarga penghafal al-Qur'an untuk mempertahankan keluarga sakinah. konsep keluarga sakinah para penghafal al-Qur'an memiliki ciri yang khas tersendiri yaitu selalu berupaya dan bersikap qurani.

Penelitian yang akan dilakukan penulis berbeda dengan hasil penelitian Syamsul Bahri, dia mengkaji pendapat tokoh yaitu M Quraish Shihab, termasuk jenis penelitian pustaka. Di dalam penelitiannya dikaji tentang konsep keluarga sakinah yang dilihat dari karya-karya M Quraish Shihab, dan juga membandingkan tentang kerelavansian pendapat beliau dengan UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran sekilas tentang penelitian ini, maka sistematika dalam skripsi ini antara lain:

BAB I Pendahuluan berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II pada bab ini membahas tentang konsep keluarga sakinah, yang di dalamnya membahas tentang pengertian keluarga sakinah, proses terbentuknya keluarga sakinah, prinsip, nilai dan etika keluarga sakinah, ciri-ciri keluarga sakinah, dan fungsi keluarga sakinah.

BAB III berisi tentang metode penelitian yang meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV menyajikan hasil penelitian tentang konsep keluarga sakinah menurut kepala KUA se-Brebes Selatan.

BAB V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dari pembahasan dan hasil penelitian, saran-saran dan kata penutup sebagai akhir dari pembahasan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang konsep keluarga sakinah menurut kepala KUA se-Brebes Selatan maka dapat diambil kesimpulan bahwa masing-masing kepala KUA se-Brebes Selatan memiliki konsep keluarga sakinah yang berbeda, misalnya:

1. Perbedaan Konsep Keluarga Sakinah Antar Kepala KUA Se-Brebes Selatan
 - a. Jika dilihat dari Pengertian Keluarga Sakinah

No.	Pendapat Kepala KUA	Pengertian Keluarga Sakinah
1.	Kepala KUA Paguyangan	Keluarga sakinah adalah sebuah keluarga yang dibangun dengan pernikahan yang tunduk pada syariat agama dan kebijakan bangsa, serta telah terpenuhinya kebutuhan materi secara layak, dan mampu mencetak keturunan yang <i>rabbani</i>
2.	Kepala KUA Bantarkawung	Keluarga sakinah adalah keluarga yang di dalamnya mampu menjaga kedamaian, memiliki cinta dan kasih sayang.

3.	Kepala KUA Bumiayu	Keluarga sakinah adalah keluarga yang sejahtera lahir dan batin, di dalamnya ada rasa cinta dan kasih sayang, terpenuhinya kebutuhan ekonomi dan spritualnya, serta mampu membangun kemaslahatan di lingkungan sosial
4.	Kepala KUA Tonjong	Keluarga sakinah adalah keluarga yang di dalamnya terdapat ketenangan, memiliki rasa takut dan tunduk kepada Allah, telah terpenuhinya kebutuhan ekonomi secara layak.
5.	Kepala KUA Salem	Keluarga sakinah adalah keluarga yang di dalamnya terdapat usaha keras antara pasangan suami istri untuk memenuhi semua kewajiban bersama, dan hak-haknya agar terpenuhi secara baik, sehingga kebahagiaan dan ketenangan akan dirasakan di dalam keluarga tersebut
6.	Kepala KUA Sirampog	Keluarga sakinah adalah keluarga

		yang diawali dengan pernikahan yang sah sesuai dengan ketentuan syar'i dan undang-undang yang berlaku, tidak terjadi suatu perceraian, terpenuhinya kebutuhan ekonomi sehingga bahagia lahir dan batin
--	--	--

Berdasarkan penjelasan tabel di atas, antara kepala KUA memiliki pendapat yang berbeda dalam mengartikan keluarga sakinah, menurut kepala KUA Paguyangan yang mengartikan keluarga sakinah haruslah menikah sah sesuai agama dan undang-undang yang berlaku dan lebih pada pemenuhan secara lahir saja. Sedangkan menurut kepala KUA Bantarkawung lebih pada pemenuhan kebutuhan batiniah. Sedangkan menurut kepala KUA Bumiayu dan Tonjong anantara pemenuhan kebutuhan batin dan lahir harus seimbang. Sedangkan kepala KUA Salem dan Sirampog mengartikan keluarga sakinah hanya pada pemenuhan kebutuhan lahiriah saja.

b. Jika dilihat dari Proses Terbentuknya Keluarga Sakinah

No.	Pendapat Kepala KUA	Proses Terbentuknya Keluarga Sakinah

1.	Kepala KUA Paguyangan	Memilih calon suami calon istri yang kuat agamanya, dan melalui tahapan pernikahan yang baik
2.	Kepala KUA Bantarkawung	Memantapkan niat menikah karena ibadah, mencari pasangan harus karena faktor agamanya, menikah dengan jalan yang halal dan tunduk pada undang-undang yang berlaku, menjalankan rangkaian pernikahan dengan proses yang Islami
3.	Kepala KUA Bumiayu	Mencari pasangan karena faktor agama, memperhatikan halal atau tidaknya istri atau suami yang akan dinikahi, syarat dan rukun nikah harus benar, menikah dengan jalan yang benar tunduk dalam hukum yang berlaku
4.	Kepala KUA Tonjong	Memilih pasangan karena agamanya, memilih calon suami dan calon istri yang berpengetahuan luas, menikah dengan cara yang benar sesuai dengan undang-undang, dan

		mencari istri yang cantik
5.	Kepala KUA Salem	Pada masa pra nikah perlu diperhatikan hal-hal untuk menentukan pendamping hidup kita dan pada masa setelah terjadi pernikahan, pada masa ini suami harus memberikan pendidikan kepada istri dan anak-anaknya, dan menikah dengan proses yang benar sesuai dengan undang-undang yang berlaku
6.	Kepala KUA Sirampog	Memilih pasangan karena empat faktor yaitu cantik, harta, agama, dan kedudukan, harus bisa memberikan pendidikan kepada anak dan istri (anggota keluarga), mencari perempuan atau laki-laki yang masih perawan atau perjaka, menikahi perempuan yang bukan famili dekat

Berdasarkan tabel di atas masing-masing kepala KUA memiliki pendapat yang berbeda dalam menjelaskan proses terbentuknya keluarga

sakinah, namun ada pendapat yang sama yaitu tentang keutamaan mencari calon pasangan karena faktor agamanya.

c. Jika dilihat dari Prinsipnya

No.	Pendapat Kepala KUA	Prinsip
1.	Kepala KUA Paguyangan	Prinsipnya: selalu taat kepada Allah, ikatan perkawinan harus kuat dan kekal, musyawarah, membangun hubungan baik dengan anggota keluarga.
2.	Kepala KUA Bantarkawung	Prinsipnya: paham bahwa keluarga ibarat pakaian, membiaskan musyawarah
3.	Kepala KUA Bumiayu	Prinsipnya: diterapkannya keadilan, keseimbangan, bersikap toleransi tinggi antar anggota keluarga, dan <i>amar ma'rūf nahī munkar</i> .
4.	Kepala KUA Tonjong	Prinsipnya: keadilan, keseimbangan moderat, dan toleransi
5.	Kepala KUA Salem	Prinsipnya: A,I,U Maksud dari A disini adalah Allah, artinya di dalam keluarga harus mempercayai Allah. Maksud dari I adalah Islam

		dan ihsan. Maksud dari U adalah usaha, artinya dalam keluarga harus ada usaha untuk mencari nafkah
6.	Kepala KUA Sirampog	Pernikahan berdiri di atas batas-batas yang telah ditentukan oleh Allah, musyawarah, <i>mu'āsyarah bil ma'rūf, misāqon galīzān</i> jangan sampai terjadi perceraian

Berdasarkan tabel di atas masing-masing kepala KUA memiliki pendapat yang berbeda dalam penyebutan prinsip keluarga sakinah, namun ada poin yang sama yaitu tentang penerapan keadilan dan musyawarah.

d. Jika dilihat dari Ciri-cirinya

No.	Pendapat Kepala KUA	Ciri-ciri Keluarga Sakinah
1.	Kepala KUA Paguyangan	Suami dan istri paham agama, keturunan yang berahlak, unggul dan <i>rabbani</i> , mampu membina hubungan baik di luar dan di dalam keluarga, mampu menghidupkan nilai-nilai agama dalam keluarga
2.	Kepala KUA	Ibadah sudah bisa ditunaikan

	Bantarkawung	dengan tenang, kehidupan di masyarakat bagus, memiliki keturunan atau anak yang patuh, berahlak terpuji, mampu berbagi kepada kesesama (shadaqah), saling memberikan yang terbaik untuk pasangan, anak-anak mendapat pendidikan agama dan pengetahuan umum, minimal SMA/MA
3.	Kepala KUA Bumiayu	Ikatan pernikahan yang kuat dan kekal, suami dan istri yang soleh, memiliki anak-anak yang berkualitas, mampu menjalin hubungan baik dengan lingkungan, tercukupinya kebutuhan sandang pangan papan, dan mampu mendidik secara kompak
4.	Kepala KUA Tonjong	Taat beribadah kepada Allah, sederhana dalam hidupnya, seimbang antara pengetahuan agama dan umunya, dan finansial tercukupi
5.	Kepala KUA Salem	Tercukupinya kebutuhan ekonomi,

		seksual, lahiriah, dan pendidikan
6.	Kepala KUA Sirampog	Keluarga tidak mengalami perceraian, penghasilannya telah melebihi kebutuhan pokok, anggota keluarga aktif dalam kegiatan masyarakat dan agama, tidak terlibat dalam perbuatan cacat moral, dan kompak dalam mendidik anak

Berdasarkan tabel di atas antara kepala KUA memiliki perbedaan tersendiri dalam menjelaskan ciri-ciri keluarga sakinah.

e. Jika di lihat dari Fungsinya

No.	Pendapat Kepala KUA	Fungsi Keluarga Sakinah
1.	Kepala KUA Paguyangan	Fungsi biologis dan fungsi sosialisasi
2.	Kepala KUA Bantarkawung, Tonjong, dan Salem	Fungsi pendidikan dan fungsi sosialisasi
3.	Kepala KUA Bumiayu	Fungsi sosialisasi
4.	Kepla KUA Sirampog	Fungsi edukatif dan fungsi protektif

Berdasarkan tabel di atas masing-masing kepala KUA memiliki pendapat yang berbeda, namun ada juga yang memiliki kesamaan yaitu kepala KUA Bantarkawung, Tonjong dan Salem yang menyebutkan fungsi keluarga sakinah sebagai fungsi pendidikan dan fungsi sosialisasi.

2. Perbedaan dan Persamaan Konsep Keluarga Sakinah Menurut Kepala KUA se-Brebes Selatan dengan Teori yang dikaji oleh Penulis

Menurut Kepala KUA Paguyangan			
No.	Aspek	Persamaan	Perbedaan
1.	Pengertian	Sama dengan pendapat Kementrian Agama RI, karena didalamnya ada Penyebutan tentang pernikahan harus sah, dan keseimbangan lahir dan batin	Di dalam pengertiannya disebutkan tentang kemampuan mencetak keturunan yang unggul, berkualitas dan <i>rabbani</i>
2.	Prinsip	Sama dengan pendapat prinsip pernikahan yang didalamnya menyebutkan musyawarah, ikatan yang kekal dan mu'āsyarah bil-ma'rūf	Menurutnya harus ada ketaatan kepada Allah
3.	Ciri-ciri	-	Memiliki kriteria tersendiri, artinya

			berbeda dengan NU, Aisyah, dan Kementerian Agama
Menurut Kepala KUA Bantarkawung			
No.	Aspek	Persamaan	Perbedaan
1.	Pengertian	-	Memiliki pendapat tersendiri, artinya berbeda dari pengertian yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab, organisasi Aisyah, Kementerian Agama, dan Hasbiyallah
2.	Prinsip	-	Memiliki prinsip tersendiri, berbeda dari prinsip yang dikemukakan oleh NU dan Muhammadiyah
3.	Ciri-ciri	Memiliki kesamaan dengan surat keputusan Menteri Agama RI No. 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan	-

		Keluarga Sakinah pada kriteria keluarga sakinah III	
Menurut Kepala KUA Bumiayu			
No.	Aspek	Persamaan	Perbedaan
1.	Pengertian	Sama dengan pendapat yang dikemukakan oleh Nahdatul Ulama, yang mengartikan keluarga sakinah yaitu sejahtera lahir dan batin, terpenuhinya kebutuhan finansial dan keikutsertaan untuk membangun keluarga pada kemaslahatan di lingkungan sosial	-
2	Prinsip	Sama dengan pendapat prinsip pernikahan yang disebutkan oleh Nahdatul Ulama yang didalamnya menyebutkan musyawarah, ikatan yang	-

		kekal dan mu'āsyarah bil-ma'rūf	
3.	Ciri-ciri	Sama dengan pendapat Nahdatul Ulama yaitu: memiliki anak yang berkualitas, tercukupinya rezki (sandang pangan papan), dan pergaulannya baik	Menurutnya ada hal yang membedakan : pernikahannya harus kuat dan kekal dan mampu mendidik anak secara kompak
Menurut Kepala KUA Tonjong			
No.	aspek	Persamaan	Perbedaan
1.	pengertian	Ketenangan yang dimaksud sama dengan ketenangan yang dikemukakan M. Quraish Sihab	Menurutnya ada hal yang membedakan: terpenuhinya kebutuhan ekonomi secara layak dan adanya rasa takut serta tunduk pada Allah
2.	Prinsip	Sama dengan prinsip pernikahan menurut Nahdatul Ulama yang di dalamnya menyebutkan musyawarah, ikatan yang kekal dan mu'āsyarah bil-	-

		ma'rūf	
3.	Ciri-ciri	-	Berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Nahdatul Ulama, Kementerian Agama Republik Indonesia dan Muhammadiyah
Menurut Kepla KUA Salem			
No.	Aspek	Persamaan	Perbedaan
1.	Pengertian	Sama dengan pendapat Hasbiyallah karena menyebutkan tentang usaha keras antara pasangan suami istri untuk mencapai ketenangan lahir dan batin	Berbeda dari pengertian yang dikemukakan oleh Nahdatul Ulama, Aisiyah, dan Kementerian Agama RI
2.	Prinsip	-	Memiliki prinsip tersendiri, berbeda dengan prinsip yang dikemukakan oleh Muhammadiyah, dan Nahdatul Ulama

3.	Ciri-ciri	-	Memiliki prinsip tersendiri, berbeda dengan prinsip yang dikemukakan oleh Muhammadiyah, Nahdatul Ulama, dan Kementerian Agama RI
Menurut Kepala KUA Sirampog			
No.	Aspek	Persamaan	Perbedaan
1.	Pengertian	Sama dengan pendapat Kementerian Agama RI, karena di dalamnya ada Penyebutan tentang pernikahan sah, dan keseimbangan lahir dan batin	-
2.	prinsip	Sama dengan prinsip pernikahan menurut Nahdatul Ulama yang didalamnya menyebutkan musyawarah, ikatan yang kekal dan mu'āsyarah bil-ma'rūf	-

3.	Ciri-ciri	Sama dengan ciri yang disebutkan dalam surat Kementerian Agama RI No 3 tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah pada kriteria II	-
----	-----------	---	---

B. Saran

Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian maka dapat diajukan saran, antara lain:

1. Bagi semua masyarakat maka hendaklah menghidupkan sikap suka bermusyawarah dalam keluarga, karena dengan musyawarah akan tumbuh sikap saling menghargai dan menghormati. Sikap menghormati ini mampu meminimalisir terjadinya benturan dalam keluarga, serta mampu menciptakan ketenangan
2. Dalam mewujudkan keluarga sakinah sangat diperlukan kerja keras dan kerjasama yang bagus antar pasangan, dan jangan selalu menuntut hak tanpa menunaikan kewajiban
3. Kepada pegawai KUA, dalam memberikan materi atau bimbingan kepada calon pengantin maka perlu adanya keseimbangan isi materi, artinya pengetahuan agama dan pengetahuan umum harus diberikan secara berdampingan.

DAFTAR PUSTAKA

Alcaff, Muhammad Abdul Qadir. *Taman Cinta Surgawi: Kiat-kiat Membangun Keluarga Harmonis*. Jakarta: Pustaka Zahra, 2004.

Ayyub, Syaikh Hasan. *Fiqh Keluarga*. Terj. M Abdul Ghofar. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005.

Anonim. *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Jakarta: Subdit Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah Dijten Bimas Islam Kemenag RI, 2017.

Al-Brigawi, Abdul Latif. *Fiqh Keluarga Muslim Rahasia Mengawetkan Bahtera Rumah Tangga*. Jakarta: Amzah, 2012.

Al-Bukhārī, Abī ‘Abdillāh Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm Ibn Bardi Rabah. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Fikr, 1400 H.

Cholis Huda, Nur. *Mesra Sampai Akhir Hayat Sembilan Langkah Membangun Keluarga Sakinah dengan Murah dan Mudah*. Malang: UMM Press, 2014.

Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Surakarta: CV al-Hanan, 2009.

Al-Fannani, Zainnudin Bin Abdul Aziz al-Malibari. *Terjemah Fathul Mu'in Jilid 2*. Terj. Moch Anwar Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994.

Ghozali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2015.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.

Hamid Kisyik, Abdul. *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga Sakinah*. Bandung: Albayan, 2005.

Hasan, Sofyan dan Sumitro, Warkum. *Dasar-Dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional, 1994.

Hasbiyallah. *Keluarga Sakinah*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2015.

Hoeve, Van. *Enslikopedia Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1983.

Huda, Nurul. *Misaqon Ghalizan Indahnya Berpacaran dalam Islam*. Yogyakarta: Titah Surga, 2013.

Ismail, Didi Jubaedi dan Djaliel, Maman Abd. *Membina Rumah Tangga Islami di Bawah Ridha Illahi*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.

Al-Jazairi, Syaikh Abu Bakar Jabir. *Minjahul Muslimin Konsep Hidup Ideal dalam Islam*. Terj. Musthofa, Dkk. Jakarta: Darul Haq, 2008.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Rosdakarya, 2016.

Moleong, Lexy J. *Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Putra Ria, 2000.

Mufidah. *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Malang, 2008.

Nurhayati, Eti. *Bimbingan Konseling dan Psikoterapi Inovatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.

Quraish Shihab, M. *Pengantin al-Quran Kalung Permata Buat Anak-Anakku*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.

Quraish Shihab, M. *Tasir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2003.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj. Moh Abidun, dkk. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.

Ash Shalih, Fuad Muhaamad Khair. *Sukses Menikah dan Berumah Tangga*. Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.

Soejono dan Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press, 1986.

As-Subki, Ali Yusuf. *Fiqh Keluarga*. Terj. Nur Khozin. Jakarta: Amzah, 2010.

Sunarto, Ahmad dkk. *Terjemah Shahih Bukhari*. Semarang: Asy Syifa, 2004.

At-Tahami, asy-Syaikh Al-Imam Abu Muhammad. *Berbulanmadu Menurut Ajaran Rasulullah*. Terj. Misbah Mustofa. Surabaya: Al-Balagh, Tt.

Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Purwokerto: STAIN Press, 2014.

Tim Redaksi Nuansa Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015.

Uwaidah, Syekh Kamil Muhammad. *Fikih Wanita*. Terj. Achmad Zaeni Dachlan. Depok: Fathan Hamdan Q, 2017.

Wasman, dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Pebandingan Fiqih dan Hukum Positif di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2011.

Yanggo, Huzzaemah Tahiddo. *Fikih Perempuan Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2010.

Skripsi dan Jurnal

Adawiyah, Robiatul. "Aisyah dan Kiprahnya dalam Membina Keluarga Sakinah" Studi Gender dan Anak: Jurnal Muadalah. Vol. 1, No 2, (Kalimantan: Institut Agama Islam Negeri Antasari, 2013). (<http://portalgaruda.org/>, diakses tanggal: 23 Februari 2018).

Ardianto, Dkk., "Konsepsi Bangunan Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Suami Istri yang Telah Bercerai pada Masyarakat Muslim di Kota Manado" Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 15, No. 1, (Manado: Institut Agama Islam Negeri Manado, 2017). ([Http://Media.Neliti.Com-Iain-Manado](http://Media.Neliti.Com-Iain-Manado), Diakses Pada tanggal 13 November 2018).

Bahri, Syamsul. "Konsep Keluarga Sakinah M Quraish Sihab". Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2009. (www.diglib.uin-suka.ac.id, diakses pada tanggal: 23 Februari 2018).

Choiriyah, s. (www.eprints.walisongo.ac.id, diakses pada tanggal: 19 Februari 2018).

Dika, Taan. "Sejarah Cerita Legenda dan Mitos" ([Http://Sclm17.Blogspot.Com/2018/01/babad;Brebeshlm?M=1](http://Sclm17.Blogspot.Com/2018/01/babad;Brebeshlm?M=1), Diakses pada tanggal: 15 Januari 2019).

Khuroidatun Nisa, Anifatul. "Konsep Keluarga Sakinah Perspektif Keluarga Penghafal al-Qur'an (Studi Kasus di Desa Singosari Malang Tahun 2016)". Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim, 2016. (www.etheses.uin-malang.ac.id, diakses tanggal: 23 Februari 2018).

Mu'arifah, Dwi. "Kematangan Usia Kawin dan Relevansinya dengan Keluarga Sakinah dalam Islam". Skripsi. Purwokerto: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto, 2005.

Mufidah, Asrorul. "Konsep Keluarga Sakinah". Skripsi. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2015.

Peraturan Dikrektur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/ 318 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Keluarga Sakinah Teladan. (Www.Bimasislam.Net. Diakses pada tanggal 15 November).

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama. (Www.Djpp.Depkumham.Go.Id. Diakses pada tanggal 3 November).



IAIN PURWOKERTO